

**SINKRONISASI PERATURAN TENTANG PERHITUNGAN
ZAKAT PROFESI DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

YAHYA ASMU'I

NIM: 20203011043

DOSEN PEMBIMBING

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Zakat profesi telah diakomodir dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dan ketentuan perhitungannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Agama. Adapun lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pada tahun 2024 BAZNAS telah mengeluarkan SK BAZNAS No. 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Zakat pendapatan dan Jasa Tahun 2024. Ketentuan perhitungan zakat profesi dalam SK BAZNAS tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2019, khususnya mengenai nisab dan objek zakatnya, di mana SK BAZNAS tersebut secara tegas menyatakan bahwa objek zakat profesi adalah pendapatan bruto, serta nisab zakat profesi dapat dihitung per bulan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji keselarasan dan upaya sinkronisasi ketentuan perhitungan zakat profesi dalam SK BAZNAS tersebut dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan data wawancara dan literatur-literatur yang berkaitan dengan zakat profesi dan sinkronisasi peraturan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan analisa data menggunakan teknik deduktif kemudian menghasilkan kesimpulan yang diuraikan secara deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan nisab zakat profesi dalam SK BAZNAS No. 1 Tahun 2024, yaitu senilai 85 gr emas atau setara Rp.82.312.725,00/ tahun adalah sejalan dengan pendapat Yusuf Qardawi, ulama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Fatwa MUI. Ketentuan mengenai kadar zakat senilai 2,5% sejalan dengan pendapat Yusuf Qardawi, Didin Hafidhuddin, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Fatwa MUI. Ketentuan objek zakat profesi dari pendapatan dan jasa bruto, sejalan dengan pendapat az-Zuhri dan Auza'i, namun tidak sejalan dengan pendapat Yusuf Qardawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Fatwa MUI. Ketentuan cara mengeluarkan zakatnya pada saat menerima gaji sejalan dengan pendapat para ulama dan fatwa MUI. Usaha sinkronisasi yang dilakukan oleh BAZNAS dapat dilihat melalui sejarah pengaturan mulai dari SK No. 016/BP/BAZNAS/XII/2015

sampai yang terakhir SK No. 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024. Adapun ketentuan zakat profesi dalam SK BAZNAS yang terakhir telah sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya PMA No. 31 tahun 2019. Ketentuan mengenai nisab per bulan dan objek zakat profesi dari pendapatan bruto adalah peraturan kebijakan untuk mempermudah pengumpulan zakat profesi yang berhadapan dengan persoalan konkret di lapangan.

Kata Kunci: Hukum Zakat, Zakat Profesi, Sinkronisasi Peraturan



Abstract

Income zakat has been accommodated in Law No. 23 Year 2011 on Zakat Management and the calculation provisions are further regulated by the Minister of Religious Affairs Regulation. The institution that has the duty and function of managing zakat is Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). In 2024 BAZNAS has issued BAZNAS Decree No. 1 of 2024 concerning the Nisab Value of Zakat on Income and Services in 2024. The provisions for calculating professional zakat in the BAZNAS Decree are different from the provisions in Minister of Religion Regulation No. 31 of 2019, especially regarding the nisab and the object of zakat, where the BAZNAS Decree explicitly states that the object of professional zakat is gross income, and the nisab of professional zakat can be calculated per month. Therefore, the author is interested in studying the harmony and efforts to synchronize the provisions for calculating professional zakat in the BAZNAS Decree with the statutory regulations above.

This research is normative legal research using interview data and literature related to professional zakat and regulatory synchronization. The approach used is a statutory regulation approach with data analysis using deductive techniques and then producing conclusions which are described descriptively analytic.

The result of this study concludes that the provision of income zakat nisab in BAZNAS Decree No. 1 of 2024, which is worth 85 gr of gold or equivalent to Rp.82,312,725.00 /year is in line with the opinion of Yusuf Qardawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama and MUI Fatwa. The provision on the rate of zakat of 2.5% is in line with the opinions of Yusuf Qardawi, Didin Hafidhuddin, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, and MUI Fatwa. The provision on the object of income zakat from gross income and services is in line with the opinions of az-Zuhri and Auza'i, but not in line with the opinions of Yusuf Qardawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, and Fatwa MUI. The stipulation of how to pay zakat when receiving salary is in line with the opinions of the scholars and the MUI fatwa. The synchronization effort made by BAZNAS can be seen through the history of the regulation starting from Decree No.

016/BP/BAZNAS/XII/2015 until the latest Decree No. 1 Year 2024 concerning the Nisab Value of Zakat on Income and Services in 2024. The provisions of income zakat in the latest BAZNAS Decree are in line with and do not contradict higher laws and regulations, especially PMA No. 31 of 2019. The provisions regarding the nisab per month and the object of income zakat from gross income are policy regulations to facilitate the collection of income zakat that deal with concrete issues in the field.

Keyword: Zakat Law, Professional Zakat, Regulatory Synchronization



PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YAHYA ASMU'I

NIM : 20203011043

Prodi : Ilmu syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Apabila dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 26 juli 2024



Yahya Asmu,i

NIM. 20203011043

PERSETUJUAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117
Website: <http://syariah.uin-suka.ac.id>

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Persetujuan Tesis

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : YAHYA ASMU'I

Nim : 20203011043

Judul : Sinkronisasi Perhitungan Zakat Profesi dalam Peraturan Perundang
Undangan Indonesia.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Pembimbing

Dr. Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-828/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : SINKRONISASI PERATURAN TENTANG PERHITUNGAN ZAKAT PROFESI
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YAHYA ASMUT, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011043
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66c2e14ab47fa

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 66c1b31b7cb93

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 66c5b01e559cb

Penguji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 66c405952b945

Yogyakarta, 15 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

“JANGAN BERPUTUS ASA”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Khamim, Ibu Umi Syarifah, kaka Nurul Aini, adik Khurun In, dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan tanpa henti. Tidak akan dapat sampai pada maksud dan tujuan saya tanpa doa dan suport dari keluarga. Saya berdoa semoga semua diberikan kesehatan dan kelancaran, serta dihindarkan dari musibah dan marah bahaya, *Amiin*.

Kepada rekan-rekan seperjuangan, teman-teman di LBH Tentrem, teman di perantauan, dan semua pihak yang telah mendukung saya dalam proses pengerjaan tesis ini. Semoga apa yang dikerjakan hari ini menjadi hasil dikemudian hari. Jangan berputus asa dan selalu berharap kebaikan.

Terimakasih atas semua yang terjadi, baik buruk adalah rahmat dari ALLAH, sukuri, semoga menjadi pribadi yang lurus dan lebih baik, taat ibadah, hidup tanpa penyesalan. *Amiin*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin, dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z\	zet (dngan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	T{a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سُنَّة ditulis *Sunnah*

عَلَّة ditulis *‘illah*

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة ditulis *al-Ma>idah*

إسلامية ditulis *al-Isla>miyyah*

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

مُقارنة المذاهب ditulis *Muqa>rinah al-maz\|a>hib*

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harkat, *fathah*, *kasrah*, *dam* *dammah* ditulis *t*.

الزكاة ditulis *al-Zaka>tu*

D. Vokal Pendek

◌َ <i>fathah</i>	ditulis a
◌ِ <i>kasrah</i>	ditulis i
◌ُ <i>d}ammah</i>	ditulis u

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	ditulis a>	جامل	ditulis
<i>ja>mil</i>			
<i>Fathah + ya mati</i>	ditulis a>	يسعي	ditulis
<i>yas'a></i>			
<i>Kasrah + ya mati</i>	ditulis i>	كريم	ditulis
<i>kari>m</i>			
<i>d}ammah + wau mati</i>	ditulis u>	فروض	ditulis
<i>furu>d}</i>			

F. Kata Sandang Alif Lam

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah
2. Kata sandang diikuti huruf qamariyah
3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.
الرجل ditulis *ar-rajulu*
القلم ditulis *al-qalamu*

G. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis <i>z}awi al-furu>z}</i>
اهل السنة	ditulis <i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad SAW, semoga penulis dan semua yang membaca Tesis ini mendapat pertolongan agar selalu berada dalam kebaikan.

Tesis ini di tulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk penulis menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, penulis ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta civitas akademik yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya;

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan berinovasi selanjutnya untuk menciptakan karya-karya yang terbaik;
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag, selaku Ketua Program Magister IlmuSyariah, yang tanpa henti memotifasi para mahasiswa;
5. Administrasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Ibu TU yang selalu membantu dan menemani mahasiswa berkeluh kesah;
6. Serta seluruh teman-teman seperjuangan di UIN Sunan Kalijaga, semoga Allah selalu mencurahkan pertolongan kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan. Penulis berserah diri kepada Allah swt. atas segala usaha dan doa dalam penulisan Tesis ini. Semoga tulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada kita semua yang membaca.

Walaikum Salam Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Agustus 2024

Penulis



YAHYA ASMU'I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	viii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Signifikasi Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritis	13
1. Zakat profesi	13
2. Hierarki peraturan perundang-undangan	14
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis penelitian.....	16
2. Pendekatan penelitian	16

3. Jenis dan sumber data	16
4. Teknik pengumpulan data.....	17
5. Analisis data.....	17
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN MENGENAI ZAKAT PROFESI DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Zakat Secara Umum.....	19
1. Pengertian Zakat	19
2. Dasar hukum zakat	20
3. Tujuan, manfaat dan hikmah zakat.....	21
4. Orang yang wajib menunaikan zakat.....	23
5. Pihak yang berhak menerima zakat (mustahik).....	25
6. Konsekwensi muzaki yang tidak membayar zakat	27
7. Rukun zakat	28
8. Syarat wajib zakat.....	28
9. Syarat sah zakat	31
10. Macam-macam zakat	32
11. Objek zakat mal	34
12. Perluasan zakat mal	35
B. Tentang Zakat Profesi.....	39
1. Definisi	39
2. Dasar hukum dan landasan kewajiban zakat profesi	42
3. Jenis-jenis pendapatan yang wajib dizakati.....	46
4. Ketentuan nisab, kadar, zakat, haul dan cara pembayarannya	47

5. Presentase zakat dinamis	51
C. Tinjauan Tentang Hierarki dan Sinkronasi Peraturan.....	54
1. Hierarki peraturan	54
2. Peraturan kebijakan	59
3. Sinkronasi peraturan perundang-undangan	62

BAB III PENGATURAN PERHITUNGAN ZAKAT PROFESI DALAM KEPUTUSAN KETUA BAZNAS

A. Kedudukan Keputusan Ketua BAZNAS	66
B. Perhitungan Zakat Profesi dalam Keputusan Ketua BAZNAS	71

BAB IV ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT PROFESI DALAM SK BAZNAS MENURUT PENDAPAT PARA ULAMA DAN SINKRONISASINYA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

A. Analisis Perhitungan Zakat Profesi dalam Keputusan BAZNAS Menurut Pendapat Para Ulama	82
1. Ketentuan nisab	82
2. Ketentuan kadar atau besaran zakat.....	89
3. Ketentuan objek zakat (bruto/ neto)	90
4. Ketentuan cara mengeluarkan.....	99
B. Analisis Sinkronisasi Peraturan Perhitungan Zakat Profesi dalam SK Ketua BAZNAS terhadap Peraturan yang Lebih Tinggi.....	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA 119

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK BAZNAS No. 1 Tahun 2024	I
Lampiran 2. PMA No. 13 Tahun 2019	V
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	IX
Lampiran 4. Hasil Wawancara	X
Lampiran 5. Halaman Terjemah	XV
Lampiran 6. Tangkapan Layar Dokumentasi Penelitian	XVI
Lampiran 7. CV	XVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 : Komparasi ketentuan zakat PMA No. 31 tahun 2019, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, dan SK BAZNAS No. 1 Tahun 2024.

Gambar 1 : Kalkulator Zakat Muhammadiyah

Gambar 2 : Kalkulator Zakat Nahdlatul Ulama



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun agama yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Keislaman seseorang tidak akan sempurna tanpa ditunaikannya zakat dan akan berdosa setiap muslim yang tidak menunaikan zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Banyak sumber primer hukum Islam (ayat Quran) yang menyandingkan *amr* berzakat dengan *amr* salat, bahkan dikatakan sebanyak tiga puluh kali, di mana 27 kali disandingkan dalam satu ayat dan hanya pernah sekali disebut dalam rangkaian (ayat) yang berbeda namun dalam konteks yang sama.¹

Zakat memiliki dua dimensi penting: vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal mencerminkan hubungan dengan Tuhan (*hablunminAllah*), di mana zakat merupakan bentuk ungkapan rasa syukur dan ketakwaan kepada Tuhan atas karunia berupa harta, serta berfungsi untuk menyucikan harta tersebut, sedangkan dimensi horizontal berarti *hablunminannas*, mewujudkan keadilan sosial bertujuan mengurai kesenjangan ekonomi sosial masyarakat.

Ragam zakat secara *general* terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Zakat *fitr*/fitrah dikeluarkan oleh setiap muslim (satu kali dalam setahun) sehubungan dengan datangnya bulan Ramadan

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk. cet. XII (Jakarta: Litera Nusantara, 2011), hlm. 39.

(sampai 1 Syawal sebelum selesai salat Idul fitri). Di Indonesia kadar zakat fitrah umumnya adalah sebesar 2,5 kg beras dan diberikan kepada mustahik secara merata dengan mendahulukan fakir miskin.

Adapun zakat mal dikeluarkan sehubungan dengan harta yang telah memenuhi jumlah dan kriteria tertentu (untuk menyucikan kekayaan). Fokus zakat mal bukan pada individu/person pemilik harta melainkan pada kekayaan harta itu sendiri. Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa ulama dari empat mazhab sepakat terdapat lima macam kekayaan yang wajib dizakati meliputi: a) *nuqu>d* (emas perak); b) pertanian (gandum, kurma, anggur); c) ternak; d) *tija>rah*; e) hasil tambang dan *rikaz*.²

Yusuf Qardawi dalam bukunya Fikih Zakat juga membahas beberapa ragam harta yang wajib dizakati (secara diperluas), selain sebagaimana dimufakati ulama di atas juga meliputi: produksi hewani dan madu, *resoult* laut, investasi pabrik, investasi pabrik, gedung dan sebagainya, profesi, obligasi serta saham.³ Dari uraian buku tersebut, satu di antaranya yang paling signifikan ialah kekayaan hasil profesi.

Zakat profesi dapat dikatakan konsep baru dalam konstelasi hukum Islam karena tidak terdapat *nas* al-Quran maupun hadis yang tegas mengatur hukumnya, demikian pula para ulama terdahulu seperti Imam Malik, dan ulama empat mazhab lainnya belum secara

² Abdurrahman al-Jaziri, *Kita>b al-Fiqh 'ala> al-Maz}}* a>hib al-Arba 'ah (Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi,tt), hlm. 596.

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 167-497.

spesifik membahas detail zakat profesi dalam karya-karya mereka. Hal ini dikarenakan keterbatasan jenis matapencarian pada masa Nabi dan mujtahid,⁴ kendati demikian pada masa Rasulullah sesungguhnya telah diterapkan secara eksplisit seperti halnya zakat emas perak, perniagaan, ternak, dan rikaz.⁵

Gagasan zakat profesi mulai muncul setelah Yusuf Qardawi menuangkan pemikirannya dalam kitab Fikih Zakat yang diterbitkan pada tahun 1969.⁶ Yusuf Qardawi berpendapat bahwa dasar hukum zakat profesi berasal dari praktik *sahabah* Nabi yang telah membayar zakat atas harta perolehan, yaitu setiap kekayaan baru yang didapatkan dengan jalan kepemilikan yang sah menurut hukum, seperti hibah, pendapatan dari upah, perolehan waris, dan sebagainya.⁷

Timbul silang pendapat di kalangan ulama mengenai hukum zakat profesi, sebagian menyatakan hukumnya tidak wajib, sementara mayoritas ulama menetapkan hukum wajib atas harta profesi.⁸

⁴ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, cet. I (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 104.

⁵ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer," *Ziswaf*, Vol. 2, No. 1 (2015), hlm. 109.

⁶ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. I, No. 1 (Maret 2015), hlm. 52.

⁷ Elpianti Sahara Pakpahan, "Pendangan Ulama Tentang Zakat Profesi," *Al-Hadi*, Vol. III, No. 2 (Januari-Juni 2018), hlm. 635.

⁸ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, hlm. 105.

Menurut tokoh pendukungnya, zakat ini dan sebenarnya beserta seluruh sumber kekayaan/barang berharga lain yang eksistensinya signifikan dalam kehidupan masa ini, terlebih yang mencolok (dari segi nominal) menjadi hal penting untuk diperhatikan terlebih di diputuskan statusnya. Kiranya hal tersebut menjadi manifestasi kearifan agama dan secara sosial akan memberikan arti yang signifikan juga.

Persoalan zakat telah diatur dalam hukum positif negara dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Zakat), dan zakat profesi telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 4 dengan sebutan zakat pendapatan dan jasa.⁹ Adapun penghitungannya dilakukan berdasarkan syariat.¹⁰

Mengingat delegasi setelah dikeluarnya UU Pengelolaan Zakat di atas, sejak tahun 2015 Menteri Agama telah mengeluarkan setidaknya tiga kali aturan mengenai perhitungan zakat, terakhir yaitu dengan PMA No. 31 Tahun 2019 (selanjutnya disebut PMA No. 31 Tahun 2019) yang dalam Pasal 26 mengatur perhitungan zakat profesi yaitu nisab zakat profesi senilai 85 gr emas, dan 2,5% untuk takaran zakatnya.¹¹

⁹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (4).

¹¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Jauh sebelum itu pada tahun 2003 MUI juga sudah terlebih dahulu mengeluarkan fatwa mengenai zakat ini yang dalam fatwa disebut zakat penghasilan, yaitu Fatwa No. 3 Tahun 2003 (selanjutnya disebut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003). Dalam fatwa tersebut menetapkan mengenai wajibnya hukum zakat profesi dengan syarat telah menyentuh batas minimal 85 gr emas dalam setahun, dan 2.5% untuk takaran zakatnya.

Selanjutnya pemerintah berdasarkan amanat UU Pengelolaan Zakat, membentuk badan independen yang diberikan tugas dan fungsi pengelola zakat yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Kedudukan dan peran BAZNAS sangat penting mengingat penduduk negara ini mayoritas memeluk kepercayaan Islam, oleh karenanya potensi zakat sangat besar jika digunakan sebagai salah satu instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prestasi BAZNAS dalam mengeksekusi potensi zakat dapat dilihat dalam *Outlook* zakat Indonesia 2024 yang diterbitkan oleh BAZNAS. Dalam publikasi tersebut BAZNAS melaporkan pengumpulan zakat secara nasional sejak tahun 2018-2023 mengalami tren positif yang berarti hampir setiap tahun meningkat. Realisasi pengumpulan dana zakat periode 2018 sebesar Rp.8,12 T (triliun), kemudian di periode 2022 mencapai Rp.22,48 T, dan sepanjang 2023 semester I telah mencapai Rp.33,00 T.¹² Adapun

¹² Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat, *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Jakarta: Puskas BAZNAS), hlm. 56.

pada tahun 2024 berjalan BAZNAS menargetkan pengumpulan dana zakat di angka Rp.11,022,860,000,000.¹³

Masih menurut publikasi yang sama, *report* BAZNAS dari dana zakat yang berhasil dikumpulkan tahun 2022, telah ada 33,9 juta mustahik yang menerima manfaat dari pendistribusian dan pendayagunaan dana tersebut, sedangkan di tahun 2023 terdapat 24,4 juta mustahik yang menerima manfaatnya. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada mustahik tahun-tahun tersebut difokuskan terhadap beberapa program antara lain kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dakwah/advokasi.¹⁴

Kembali kepada persoalan hukum, pada tahun 2024 BAZNAS telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS No. 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024 (selanjutnya disebut SK BAZNAS No.1 Tahun 2024). SK BAZNAS No.1 Tahun 2024 tersebut menetapkan; a) nisab zakat profesi tahun 2024 sepadan 85 gr emas, yang dapat disetarakan uang Rp.82.312.725,00/ tahun, atau jika dibagi dalam hitungan bulan (12) menjadi Rp.6.859.394,00 /per bulan; b) kadar zakatnya senilai 2,5%; dan, c) objek zakatnya adalah pendapatan dan jasa bruto (kotor).¹⁵

Mencermati substansi SK BAZNAS No.1 Tahun 2024 tersebut, terdapat perbedaan ketentuan perhitungan zakat profesi, di

¹³ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁵ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024.

mana Menteri Agama (dalam PMA No. 31 Tahun 2019), sebagai pihak yang diberikan delegasi khusus untuk mengatur mengenai perhitungan zakat, hanya mengatur nisab senilai 85 gr emas dan kadar zakatnya senilai 2.5%, sedangkan SK BAZNAS No.1 Tahun 2024 sebagai pelaksana justru memberikan ketentuan bahwa nisab zakat profesi dapat dihitung dengan nisab per tahun atau per bulan, dan objek zakat profesi adalah pendapatan kotor.

Perbedaan tersebut jika di aplikasikan memiliki pengaruh signifikan terhadap status kewajiban seseorang apakah ia sudah wajib berzakat atau tidak. Di sisi lain kedudukan SK BAZNAS sangat sentral mengingat SK tersebut berlaku mengikat di semua lembaga yang masuk dalam lingkup BAZNAS, meliputi BAZNAS di semua tingkatan dari nasional, provinsi, sampai kabupaten/kota, serta seluruh UPZ di bawah interuksi BAZNAS.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis terhadap ketentuan perhitungan zakat profesi dalam SK BAZNAS No. 1 Tahun 2024 menurut pendapat para ulama?
2. Apakah ketentuan perhitungan zakat profesi dalam SK BAZNAS No. 1 Tahun 2024 telah sinkron dengan peraturan perundang-undangan di atasnya?

C. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisa ketentuan perhitungan zakat profesi dalam SK

BAZNAS No. 1 Tahun 2024 menurut pendapat para ulama.

2. Menganalisa sinkronisasi ketentuan perhitungan zakat profesi dalam SK BAZNAS No. 1 Tahun 2024 terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya.

Kegunaan penelitian ini sebagai:

1. Tambahan referensi di bidang hukum bisnis/ekonomi Islam khususnya bab zakat profesi.
2. Sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan hukum nasional.
3. Sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber pengetahuan dan pemahaman bagi pelajar, mahasiswa serta masyarakat umumnya sehingga dapat melaksanakan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh perambahan penulis terdapat penelitian-penelitian yang membahas tema, subjek dan/ atau objek penelitian yang sama dengan tulisan ini sebagai berikut:

Penelitian Feri Eko Wahyudi pada tahun 2020 yang menyusun penelitian studi komparatif mengenai konsep zakat profesi Yusuf Qardawi dalam karyanya Fikih Zakat dengan konsep

dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.¹⁶ Penelitian lain mengenai hukum zakat profesi antara lain Penelitian Abdullah Ahadish Shamad Muis dkk. pada tahun 2024.¹⁷ Yenni Samri Juliati dan Abdurrozzaq Ismail tahun 2024.¹⁸ Ahmad Ramadhan dkk. Tahun 2024.¹⁹ Afief El Ashfahany dkk. tahun 2023.²⁰ Muhaimin dan Sirajul Munir tahun 2023.²¹ Muhammad Hizbullah tahun 2023.²² Afif Muamar dkk. tahun 2022.²³ Intan

¹⁶ Feri Eko Wahyudi “Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf al-Qardhawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI),” *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Palopo (2020).

¹⁷ Abdullah Ahadish Shamad Muis dkk. “Zakat, Economic Growth, and Poverty Alleviation: An Artificial Neural Networks Analysis,” *International Journal Of Zakat*, Vol. IX (2024), hlm. 56.

¹⁸ Yenni Samri Juliati dan Abdurrozzaq Ismail, “Zakat Profesi,” *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol. IV, No.1 (Februari 2024), hlm. 255.

¹⁹ Ahmad Ramadhan dkk. “Penerapan Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Barru ditinjau dari Perspektif Maqashidal-Syariah,” *Al-Ubudiyah*, Vol. V, No. 1 (2024), hlm. 89.

²⁰ Afief El Ashfahany dkk. “Strategy of Professional Zakat Fundraising in Zakat Management Institutions,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. XII, No. 1 (Juni 2023), hlm. 35.

²¹ Muhaimin dan Sirajul Munir, “Integration of Social Regulations and Zakat Management Regulations as National Efforts to Alleviate Poverty,” *ZISWAF*, Vol. X, No. 1 (2023), hlm. 83.

²² Muhammad Hizbullah, “Hukum Zakat Profesi dalam Tinjauan Maqasid Syar’iyah,” *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. V, No. 1 (Januari-Juni 2023), hlm. 71.

²³ Afif Muamar dkk. “Implementasi Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Cierbon Pada Tahun 2020 dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. VII, No. 1 (Juni 2022), hlm. 108.

Ruhama Putri tahun 2020.²⁴ Ismail dkk. tahun 2023.²⁵ Keseluruhan penelitian tentang hukum zakat profesi tersebut memiliki sudut pandang dan variable yang berbeda dengan penelitian penulis, di mana penelitian ini mengkaji dari perspektif sinkronisasi (vertikal) antar peraturan dalam hukum positif Indonesia.

Selanjutnya penelitian tentang sinkronisasi peraturan antara lain penelitian Ridwan Fauzy Lestaluhi berjudul “Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Bidang Kesehatan dan Medis” pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji pentingnya perlindungan medis-hukum sebagai jaminan profesi serta perlindungan hak asasi manusia.²⁶ Penelitian lain berisi kajian tentang sinkronisasi peraturan dan juga tentang diskresi atau peraturan kebijakan antara lain penelitian Indah Astrida Lestari dan

²⁴ Intan Ruhama Putri, “Zakat Profesi, Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* (2020), hlm. 77-78.

²⁵ Ismail dkk. “Tela’ah Terhadap Implementasi Metode Penentuan Nisab Zakat Profesi Di Kementerian Agama Kabupaten Bone, Sulewesi Selatan,” *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, Vol. V, No. 1 (2023), hlm. 26.

²⁶ Ridwan Fauzy Lestaluhi, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Bidang Kesehatan dan Medis,” *Iblam Law Review*, Vol. III, No. 3 (2023), hlm. 452.

Nurul Satria Abdi.²⁷ Muhammad Redha Anshari, S.E.I.²⁸ Rahaditya dkk. tahun 2023.²⁹ Ibra Fulenzi Amri dkk. tahun 2023.³⁰ Firman Freaddy Busroh dkk. tahun 2023.³¹ Bimo Tresnadipangga, dkk.³² Josep Leonardy tahun 2023.³³ Nabila Luthvita Rahma tahun 2020.³⁴

²⁷ Indah Astrida Lestari dan Nurul Satria Abdi, “Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Rehulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia,” *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. I, Issue 1 (2021), hlm. 36.

²⁸ Muhammad Redha Anshari, “Harmonisasi Peraturan Zakat Dan Pajak Dalam Hukum Indonesia (Studi Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak),” *Tesis Program Magister Hukum Universitas Indonesia* (2016).

²⁹ Rahaditya dkk. “Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal PP No. 46 Tahun 2015 terhadap Permenaker No. 4 Tahun 2022 Terkait Program Jaminan Hari Tua,” *Jurnal Serina Sosia Humaniora*, Vol. I No. 1 (Februari 2023), hlm. 88.

³⁰ Ibra Fulenzi Amri dkk. “Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut,” *UNES Law Review*, Vol. VI, No. 1 (2023), hlm. 2348-2349.

³¹ Firman Freaddy Busroh dkk. “Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. IV, No. 3 (Desember 2023), hlm. 699.

³² Bimo Tresnadipangga dkk, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia,” *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. XII, No. 1 (Juli 2023), hlm. 213.

³³ Josep Leonardy, “Eksistensi Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) dalam Konteks Indonesia Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. V, No. 2 (2023), hlm. 5297.

³⁴ Nabila Luthvita Rahma, “Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Pengemisan,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. XI, No. 1 (Juni 2020), hlm. 105.

M Adib Hamzawi tahun 2023.³⁵ Anwar Sadat Harahap dkk. tahun 2022.³⁶ Sania Maulida dkk. tahun 2024.³⁷ Penelitian Firdaus Arifin pada tahun 2021.³⁸ Keseluruhan penelitian tentang sinkronisasi peraturan tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, di mana penelitian penulis ini mengambil objek peraturan di sektor zakat khususnya zakat profesi.

Bahwa berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu mengenai tema hukum zakat profesi dan sinkronisasi peraturan di atas, ternyata masih terdapat kekosongan dan belum ada penelitian/studi yang secara spesifik membahas tema subjek/objek dan variable sebagaimana penelitian penulis, yaitu mengenai sinkronisasi peraturan tentang perhitungan zakat profesi dalam hukum positif Indonesia, sehingga kajian penulis ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

³⁵ M Adib Hamzawi, “Sinkronisasi Permendagri dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri,” *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. I, No. 2 ((Juni 2023), hlm. 147.

³⁶ Anwar Sadat Harahap dkk. “Sinkronisasi Materi Perundang-Undangan Dengan Materi Hukum Islam Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 1 (Juni 2022), hlm. 108.

³⁷ Muhammad Khaerul Luthfi “Pertanggungjawaban atas Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. I, No. 4 (Juli 2024), hlm. 299.

³⁸ Firdaus Arifin “Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Jurnal Litigasi*, Vol. XXII, No. 1 (April 2021), hlm. 133.

E. Kerangka Teoritis

1. Zakat profesi

Zakat (bahasa Arab) merupakan *masdar* dari *zaka*> yang bermakna tumbuh, bersih, baik, berkah. Dalam terminologi hukum islam kata ini mengacu pada kewajiban mengeluarkan harta tertentu kepada orang-orang yang berhak.³⁹ Ragam zakat secara general yaitu terbagi atas zakat fitrah dan zakat mal.

Profesi, dalam konteks ini, merujuk pada bentuk usaha halal yang menghasilkan pendapatan relatif tinggi dengan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tanpa keahlian khusus.⁴⁰ Yusuf Qardawi mendefinisikan profesi sebagai usaha atau pekerjaan yang mendatangkan kekayaan, baik dilakukan secara mandiri maupun bersama pihak lain, seperti pegawai pemerintah atau karyawan swasta. Zakat profesi dikelompokkan ke dalam ragam zakat mal.

Adapun ketentuan mengenai nisab, haul dan cara perhitungan serta pembayaran zakat profesi, para tokoh dan ulama memiliki perbedaan pendapat, di antaranya Yusuf Qardawi menyimpulkan batas jumlah minimal harta zakat profesi adalah senilai 85 gr emas dengan takaran zakatnya 2.5%, dengan dianalogikan kepada hitungan emas perak, dengan alasan gaji atau upah yang diperoleh pekerja profesional

³⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 34.

⁴⁰ Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi* (Jakarta: PT. Moyo Segero Agung, 2003), hlm. 39-40.

berbentuk uang.⁴¹ Menurut Didin Hafidhuddin nisabnya senilai 653 kg gabah ataupun gandum, karena beliau mengqiyaskan ketentuan zakatnya pada zakat pertanian.⁴²

Menurut Ulama Muhammadiyah nisabnya senilai 85 gr emas dengan besaran zakat 2,5%.⁴³ Pendapat yang sama juga dikemukakan kalangan ulama Nahdlatul Ulama (namun dengan menganalogikan pada zakat perniagaan).⁴⁴ Adapun cara mengeluarkan zakatnya menurut Ulama Muhammadiyah adalah terlebih dahulu dikurangi biaya operasional, sehingga zakatnya diambil dari penghasilan bersih neto.

2. Hierarki peraturan perundang-undangan

Secara formil atau dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya, undang-undang memiliki arti keputusan negara (penguasa), sedangkan jika menilik arti materilnya maka ia ditakrifi sebagai keputusan atau perintah penguasa, yang berlaku mengikat untuk semua orang.⁴⁵

⁴¹ Herdiansa, "Nisab dan Haul...", hlm. 79.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Pakpahan, "Pandangan Ulama Tentang...", hlm. 635.

⁴⁴ <https://www.nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 23.00 Wib.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, Tahun 2008), hlm. 89.

Dalam ajaran *Stufentheorie* Hans Kelsen mengajarkan bahwa norma-norma hukum itu tersusun dalam hierarki yang bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis. Norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada akhirnya berujung pada *highest norm* yang menjadi dasar validitas keseluruhan tatanan hukum.⁴⁶ Teori tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) yang mana telah menjabarkan secara lengkap dan rigid susunannya dalam Pasal 7 ayat (1).

Kemudian dalam Pasal selanjutnya masih pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga mengakui peraturan lain yang berlaku sebagaimana peraturan perundang-undangan, yang disebut terperinci serta rigid dijabarkan pada Pasal 8, di mana peraturan yang dijabarkan di sana diakui keberadaannya dan bersifat *binding* sepanjang dititahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

⁴⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, cet. IX (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 179.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Bambang Sunggono mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum normative ini di antaranya melakukan penjelajahan terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴⁷ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sri Mamudji serta Soerjono Soekanto.⁴⁸

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan gaya pendekatan perundang-undangan, yaitu melakukan telaah secara keseluruhan terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara dengan narasumber tertentu, yaitu dari BAZNAS, serta bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan ini terdiri atas segala jenis peraturan dan regulasi mengenai hierarki peraturan dan zakat.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 46.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan ini antara lain:

- 1) Buku-buku mengenai hukum dan zakat profesi;
- 2) Buku-buku tentang hirarki dan harmonisasi peraturan;
- 3) Bahan hukum sekunder lain sesuai kebutuhan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan (hukum) pendukung penelitian ini terdiri atas ensiklopedia, kamus hukum dan lain-lain sesuai kebutuhan.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian memakai metode wawancara pada narasumber yang telah ditentukan, serta dengan penelusuran kepustakaan untuk menggali dan mengumpulkan bahan hukum yang relevan.

5. Analisis data

Analisis data penelitian memakai teknik deduktif yang bertolak pada kaidah umum, untuk mengambil kesimpulan pada sesuatu yang bersifat khusus. Penyajian hasil penelitian dilakukan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Bab pembuka merupakan mukadimah yang mencakup latar belakang masalah, diikuti dengan penjelasan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab selanjutnya berisi pendalaman kerangka teoritis, yaitu pendalaman teori dan konsep mengenai zakat, tinjauan tentang zakat profesi, hierarki peraturan dan diskresi (peraturan kebijakan), serta sinkronisasi peraturan.

Bab ketiga berisi hasil wawancara dan penelitian literatur terkait pengaturan perhitungan zakat profesi dalam SK BAZNAS, yang meliputi pembahasan kedudukan SK BAZNAS dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta substansi pengaturan perhitungan zakat profesi dalam SK BAZNAS No. 1 Tahun 2024.

Bab keempat berisi analisis tentang perhitungan zakat profesi dalam keputusan BAZNAS menurut pendapat para ulama, dan analisis tentang sinkronisasi ketentuan perhitungan zakat profesi dalam hukum positif Indonesia.

Bab lima adalah bagian penutup yang berisi konklusi dari pembahasan sebelumnya, dan masukan dari penulis berkaitan hasil penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan nisab zakat profesi dalam SK BAZNAS No. 1 Tahun 2024, yaitu senilai 85 gr emas setara Rp.82.312.725, /per tahun adalah sejalan dengan pendapat Yusuf Qardawi, ulama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Fatwa MUI. Namun perhitungan nisab zakat per bulan dalam rupiah senilai Rp.6.859.394,00 (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) per bulan”, hal tersebut memiliki pengertian yang berbeda dan tidak dapat dianggap sebagai nisab per bulan. Ketentuan mengenai kadar zakat senilai 2,5% sejalan dengan pendapat Yusuf Qardawi, Didin Hafidhuddin, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Fatwa MUI. Ketentuan objek zakat profesi dari pendapatan dan jasa bruto, sejalan dengan pendapat az-Zuhri dan Auza’i, namun tidak sejalan dengan pendapat Yusuf Qardawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Fatwa MUI. Ketentuan cara mengeluarkan zakat profesi dalam SK BAZNAS, yaitu ditunaikan pada saat menerima gaji sejalan dengan pendapat para ulama dan fatwa MUI sepanjang dimaknai bahwa waktu mengeluarkan zakat profesi adalah ketika penghasilan sudah diterima atau milik penuh.

2. Upaya sinkronisasi yang dilakukan oleh BAZNAS dapat dilihat melalui sejarah pengaturan SK BAZNAS tentang Nilai Nisab Zakat Profesi dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024. Pada SK No. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2016, nisab zakat profesi dianalogikan dan dihitung dengan standar nisab gabah dan beras, karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri yang berlaku saat itu yaitu PMA No. 52 Tahun 2014 yang mengatur nisab zakat profesi berdasarkan beras dan gabah. Selanjutnya setelah keluarnya PMA No. 31 Tahun 2019 tentang yang merupakan perubahan kedua PMA No. 52 Tahun 2014, dimana dalam PMA tersebut nisab zakat profesi diubah dengan nisab emas karena menyesuaikan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, maka ketentuan nisab dalam SK BAZNAS juga ikut menyesuaikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam SK BAZNAS No. 36 Tahun 2020, yang mengatur nisab zakat profesi berdasarkan nisab emas senilai 85 gr atau perak senilai 595 gr atau kadar beras senilai 524 kg. Pengaturan nisab zakat profesi dalam SK BAZNAS tahun-tahun berikutnya, yaitu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 konsisten dengan nisab emas saja yaitu senilai 85 gr.
3. Ketentuan perhitungan zakat profesi dalam SK BAZNAS No. 1 Tahun 2024 telah sejalan/sinkron dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya PMA No. 31 Tahun 2019. Adapun ketentuan mengenai nisab per bulan dan objek zakat profesi yang diambil dari pendapatan dan

jasa bruto dalam SK BAZNAS tersebut merupakan diskresi yang ditetapkan oleh BAZNAS dalam rangka mempermudah pengumpulan zakat yang berhadapan dengan persoalan konkret dimana PMA No. 31 Tahun 2019 tidak mengatur dan hanya mengatur secara umum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian ini maka penulis memiliki saran agar pedoman zakat profesi yang dibentuk oleh BAZNAS sebaiknya dilakukan penyesuaian lebih menyeluruh terhadap Fatwa MUI, bukan hanya menyesuaikan nilai nisabnya saja. Hal ini sebagai legitimasi hukum Islam serta mengukuhkan ketentuan hukum Islam dalam hukum positif. Selain itu juga untuk menguatkan eksistensi masing-masing lembaga sesuai kapasitas yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Ulum al-Quran/Tafsir al-Quran

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya, Edisi Lengkap 30 Juz*, Jakarta: CV Bumirestu, 1990.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al Hadis

Bukhari, al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-, *Shahih al-Bukhari Jilid 1*, Muhamad Iqbal (terj.). Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, Syarifuddin, *Zakat Profesi*, Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2003.

Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.

Ansory, Isnan, *I'tikaf, Qiyam al-Lail, Shalat 'Ied dan Zakat al-Fithr di Tengah Wabah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Ashfahany, Afief El dkk. berjudul "Strategy of Professional Zakat Fundraising in Zakat Management Institutions," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. XII, No. 1, 2023.

- Bahammam, Abdullah Salim, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, Umar Mujtahid (terj.). Solo: Zamzam, 2019.
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- , *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Haris, Gusnam, *Presentase Zakat Dinamis, Optimalisasi Penerimaan Zakat Profesi di BAZNAS Indonesia*, Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2019.
- Hasan, K.N Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1996.
- Herdiansa, "Nisab dan Haul Zakat Profesi perspektif Syekh Yusuf al-Qardhawi dan K.H. Didin Hafidhuddin," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2022.
- Hizbullah, Muhammad, "Hukum Zakat Profesi dalam Tinjauan Maqasid Syar'iyah," *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. V, No. 1, 2023.

Ibrahim, Duski, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, Palembang: Noerfikri CV. Amanah, 2019.

Ismail, dkk. "Tela'ah Terhadap Implementasi Metode Penentuan Nisab Zakat Profesi Di Kementerian Agama Kabupaten Bone, Sulewesi Selatan," *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, Vol. V, No. 1, 2023.

Jauziyyah, al-, Ibnul Qayim, *Za'd al-Ma'a*., Kuwait: Daar El-Fikr, 1995.

Juliati, Yenni Samri dan Abdurrozzaq Ismail, "Zakat Profesi," *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol. IV, No.1, 2024.

Latifah, Faridatul, "Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qardawi dan Didin Hafiduddin," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.

Marimin, Agus dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, (2015): hlm. 52.

Muamar, Afif dkk. "Implementasi Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Cierbon Pada Tahun 2020 dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. VII, No. 1, 2022.

Muhaimin, dan Sirajul Munir, “*Integration of Social Regulations and Zakat Management Regulations as National Efforts to Alleviate Poverty*,” *ZISWAF*, Vol. X, No. 1, 2023.

Muis, Abdullah Ahadish Shamad dkk. “*Zakat, Economic Growth, and Poverty Alleviation: An Artificial Neural Networks Analysis*,” *International Journal Of Zakat*, Vol. IX, 2024.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Mutmainnah, In, *Fiqh Zakat*, Parepare: Dirah, 2020.

Pakpahan, Elpianti Sahara, “Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi”, *Al-Hadi*, Vol. III No. 2, 2018.

Prabowo, Trihadi, “Mentode Istimbath Hukum Zakat Profesi (studi Komparatif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah),” *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Putri, Intan Ruhama, “Zakat Profesi, Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2020.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, Salman Harun dkk. (terj.). Jakarta: Litera Nusantara, 2011.

- Ramadlan, Ahmad, Dkk, “Penerapan Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Barru ditinjau dari Perspektif Maqashidal-Syariah,” *Al-Ubudiyah*, Vol. V, No. 1, 2024.
- Riyadi, Fuad, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer,” *Ziswaf*, Vol. II, No. 1, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah* 3, Mahyuddin Syaf (terj.). Bandung: PT. Alma’arif, 1978.
- Shabarullah, “Analisis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Zakat Ditinjau Menurut Zakat profesi,” *Tesis* Magister Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Wahyudi, Feri Eko, “Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf al-Qardhawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI),” *Tesis* Pascasarjana Institut Agama Islam Palopo, 2020.
- Wawan, Shofwan, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Zuhayly, Wahbah al-, *Fiqih Imam Syafi’I*, M afifi dan Abdul Hafiz (terj.). Jakarta: Niaga Swadaya, 2010.
- , *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*, Agus Effendi dan Bahrudin Fananny (terj.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1997.

D. Peraturan Perundang-Undangan/Fatwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014
tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan
Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha
Produktif.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta
Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan
dan Jasa Tahun 2024.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

E. Hukum/Umum

Amri, Ibra Fulenzi dkk. “Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut,” *UNES Law Review*, Vol VI, No. 1, 2023.

Anshari, Muhammad Redha, “Harmonisasi Peraturan Zakat Dan Pajak Dalam Hukum Indonesia (Studi Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak),” *Tesis*, Program Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.

Aprita, Serlika, *Etika Profesi Hukum*, Palembang: Rifka Aditama, 2020.

Arifin, Firdaus, “Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Jurnal Litigasi*, Vol. XXII, No. 1, 2021.

Arifin, Zaenal dan Adhi Putra Satria, “Disharmonisasi Peraturan Perundangundangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi,” *Jurnal Pro Hukum*, Vol. IX No. 1, 2020.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Busroh, Firman Freaddy dkk. “Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. IV, No. 3, 2023.

Elfiani, Fitri dan Rizki Anla Pater, “Analisis Eksistensi Surat Edaran Terhadap Peraturan Perundangundangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Journal Of Juridische Analyse*, Vol II, No. 1, 2023.

Hamzawi, M Adib, “Sinkronisasi Permendagri dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri,” *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. I, No. 2, 2023.

Harahap, Anwar Sadat dkk. “Sinkronisasi Materi Perundang-Undangan Dengan Materi Hukum Islam Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 1, 2022.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi negara*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.

Indarti, Maria Farida S, “Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. IV, No. 2, 2007.

Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Raisul Muttaqien (terj.). Bandung: Nusa Media, 2014.

Leonardy, Josep, “Eksistensi Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) dalam Konteks Indonesia Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling Universitas Pahlawan*, Vol. V, No. 2, 2023.

Lestaluhi, Ridwan Fauzy, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Bidang Kesehatan dan Medis,” *Iblam Law Review*, Vol. III, No. 3, 2023.

Lestari, Indah Astrida dan Nurul Satria Abdi, “Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Rehulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia,” *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. I, Issue 1, 2021.

Luthfi, Muhammad Khaerul, “Pertanggungjawaban atas Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. I, No. 4, 2024.

Maulida, Sania dkk. “Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Mengenai Pengendalian Banjir di Jakarta,” *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, Vol. VIII, No. 1, 2022.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Rahaditya dkk. “Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal PP No. 46 Tahun 2015 terhadap Permenaker No. 4 Tahun 2022 Terkait Program Jaminan Hari Tua,” *Jurnal Serina Sosia Humaniora*, Vol. I No. 1, 2023.

Rahma, Nabila Luthvita, “Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Pengemisan,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. XI, No. 1, 2020.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1999.

Setya, Hariski Romadona, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023.

Simorangkir, JCT dkk. *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Soegiyono, “Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kajian kebijakan Hukum Kedingrintaraan, Mitra Wacana Media, Jakarta*, pp. 1-21, 2015.

Syamsuddin, Aziz, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2021.

Tresnadipangga, Bimo, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia,” *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2023.

Wandasri, Shandra Lisy, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana,” *UNNES LAW JOURNAL*, Vol. II, No. 2, 2013.

F. Wawancara

Narasumber Bpk. Taris, Kepala Bagian Arsip dan PPID BAZNAS, *Via Zoom*, tanggal 12 Juli 2024.

G. Lain-Lain

H. Niam, Achmad Mukafi, *Cara Menghitung Zakat Profesi*, editor, <https://www.nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT>, diakses pada 05 Juli 2024, jam 13.00 Wib.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 28 Juni 2024.

<https://lazismu.org/calculator>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024.

